

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN  
PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI  
KERUGIAN ASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

<b>Draf</b>	<b>Penjelasan</b>
Menimbang:	I. UMUM
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.	Dalam rangka mengoptimalkan peran sektor perasuransian dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, salah satu strategi yang dikembangkan Otoritas Jasa Keuangan adalah penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada pendekatan berbasis risiko dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuangan.

Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);	
Menetapkan:	
MEMUTUSKAN	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI.	
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Cukup jelas
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
1. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.	
2. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.	
3. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.	
4. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pialang	

Asuransi.	
5. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pialang Reasuransi.	
6. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.	
7. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.	
8. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.	
9. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggung jawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, dan Perusahaan Reasuransi lainnya.	
10. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang melakukan usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.	
11. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.	
12. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain-	
13. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.	
14. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.	
15. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau	

<p>mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.</p>	
<p>16. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.</p>	
<p>17. Penilai Kerugian Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam melakukan penilaian kerugian asuransi.</p>	
<p>18. Reasuradur adalah Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, perusahaan asuransi umum, atau perusahaan asuransi umum syariah yang menerima pertanggungungan ulang dari perusahaan <i>ceding</i>.</p>	
<p>19. Perusahaan <i>Ceding</i> adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang mengalihkan portofolio risikonya kepada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau perusahaan asuransi lain.</p>	
<p>20. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.</p>	
<p>21. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.</p>	
<p>22. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana <i>tabarru'</i> dan/atau dana investasi Peserta dan untuk</p>	

membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.	
23.Rekening Premi adalah rekening Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi pada bank umum konvensional atau bank umum syariah yang digunakan untuk menampung Premi atau Kontribusi yang diterima dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.	
24.Rekening Operasional adalah rekening Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi pada bank umum konvensional atau bank umum syariah yang khusus digunakan untuk kegiatan operasional.	
25.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.	
BAB II	
RUANG LINGKUP USAHA PIALANG ASURANSI, PIALANG REASURANSI DAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI	
Pasal 2	Cukup jelas
(1) Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.	
(2) Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.	
(3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.	
Pasal 3	
(1) Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.	
(2) Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertindak untuk dan atas nama Perusahaan <i>Ceding</i> .	
BAB III	
STANDAR PERILAKU USAHA	
Bagian Pertama	
Premi atau Kontribusi	

Pasal 4	Cukup jelas
(1) Perusahaan Pialang Asuransi dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.	
(2) Perusahaan Pialang Reasuransi dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.	
(3) Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi yang diterima dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Premi atau Kontribusi diterima atau sesuai jangka waktu pembayaran Premi atau Kontribusi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan, mana yang lebih singkat.	
(4) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi yang diterima dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Premi atau Kontribusi diterima atau sesuai jangka waktu pembayaran Premi atau Kontribusi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan, mana yang lebih singkat.	
(5) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyerahkan Premi atau Kontribusi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dinyatakan menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.	
(6) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi, Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dan menyelesaikan pembayaran klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui.	
Pasal 5	Cukup jelas
Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dalam melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyertakan rincian pembayaran masing-masing polis paling lama 15	

(lima belas) hari sejak pembayaran Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan Asuransi.	
Bagian Kedua	
Penanganan Klaim	
Pasal 6	Cukup jelas
(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib membantu Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan klaim.	
(2) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib membantu Perusahaan <i>Ceding</i> dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan klaim kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	
(3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib membantu Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan status klaim dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	
(4) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menginformasikan besaran nilai klaim yang disetujui oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.	
(5) Dalam rangka membantu Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi paling sedikit wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  a. memberikan tanggapan atas pemberitahuan klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dengan menginformasikan syarat, ketentuan, dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan klaim diterima; dan  b. menyampaikan syarat, ketentuan, dan dokumen yang dibutuhkan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah paling lama 1 (satu) hari sejak seluruh syarat, ketentuan, dan dokumen yang dibutuhkan diterima.	
(6) Dalam rangka membantu Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pialang Reasuransi paling	

<p>sedikit wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan tanggapan atas pemberitahuan klaim dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi dengan menginformasikan syarat, ketentuan, dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan klaim diterima; dan</li> <li>b. menyampaikan syarat, ketentuan, dan dokumen yang dibutuhkan kepada Reasuradur paling lama 1 (satu) hari sejak seluruh syarat, ketentuan, dan dokumen yang dibutuhkan diterima.</li> </ol>	
<p>(7) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang memberikan janji atau pernyataan yang menyatakan klaim akan dibayar oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.</p>	
<p>Bagian Keempat</p>	
<p>Keahlian di Bidang Perasuransian</p>	
<p>Pasal 7</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang usahanya.</p>	
<p>(2) Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pialang Asuransi atau Pialang Reasuransi yang terdaftar di OJK.</p>	
<p>Pasal 8</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(1) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit wajib memenuhi tugas sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan asuransi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>b. mewakili calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan negosiasi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah mengenai syarat dan kondisi penutupan asuransi serta besaran premi yang harus dibayar;</li> </ol>	

dan	
c. membantu Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam proses pengajuan dan penyelesaian klaim kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun di pengadilan.	
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi wajib melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang disusun oleh asosiasi profesi pialang asuransi dan pialang reasuransi.	
Pasal 9	Cukup jelas
Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib bertanggung jawab dalam:	
a. memastikan bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mendapatkan penutupan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang wajar pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sehat; dan	
b. memastikan bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mendapatkan pembayaran klaim atau manfaat asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam polis.	
Pasal 10	Cukup jelas
Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki wewenang untuk:	
a. memberikan estimasi perhitungan Premi atau Kontribusi yang wajar bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk kepentingan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;	
b. melakukan perbandingan pertanggungan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang berbeda untuk mendapatkan Premi atau Kontribusi yang wajar yang sesuai dengan kondisi pertanggungan yang sesungguhnya serta membuat rekomendasi pertanggungannya; dan	
c. mencari peluang untuk mendapatkan Premi atau Kontribusi yang wajar secara keseluruhan dengan menggabungkan berbagai jenis asuransi untuk mendapatkan diskon.	
Pasal 11	Cukup jelas

(1) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit wajib memenuhi tugas sebagai berikut:	
a. memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan reasuransi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;	
b. mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam melakukan negosiasi kepada reasuradur mengenai syarat dan kondisi dukungan reasuransi serta besaran Premi atau Kontribusi yang harus dibayar; dan	
c. membantu Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam proses pengajuan dan penyelesaian klaim kepada Reasuradur maupun di pengadilan.	
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi wajib melaksanakan tugas dengan berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang disusun oleh asosiasi profesi pialang asuransi dan pialang reasuransi.	
Pasal 12	Cukup jelas
Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib bertanggung jawab dalam:	
a. memastikan bahwa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendapatkan penempatan reasuransi yang sesuai kebutuhan dengan Premi atau Kontribusi yang wajar pada Reasuradur; dan	
b. memastikan bahwa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendapatkan pembayaran klaim atau manfaat reasuransi sesuai dengan yang diperjanjikan.	
Pasal 13	Cukup jelas
Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki wewenang untuk:	
a. memberikan estimasi perhitungan Premi atau Kontribusi yang wajar dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk kepentingan perusahaan Reasuradur;	
b. melakukan perbandingan pertanggungungan dari	

Reasuradur yang berbeda untuk mendapatkan Premi atau Kontribusi yang wajar yang sesuai dengan kondisi pertanggungan yang sesungguhnya serta membuat rekomendasi pertanggungannya; dan	
c. mencari peluang untuk mendapatkan Premi atau Kontribusi yang wajar secara keseluruhan dengan menggabungkan berbagai jenis reasuransi untuk mendapatkan diskon.	
Pasal 14	Cukup jelas
(1) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memenuhi tugas sebagai berikut:	
a. melakukan evaluasi rancangan laporan penilaian ganti rugi asuransi;	
b. memberikan kesimpulan mengenai tanggung jawab polis;	
c. memberikan kesimpulan mengenai nilai ganti rugi asuransi;	
d. menyusun laporan penilaian ganti rugi asuransi;	
e. mengumpulkan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi; dan	
f. menyusun laporan awal tentang penilaian ganti rugi pada pemberi tugas.	Yang dimaksud pemberi tugas adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang memberikan tugas penilaian kerugian kepada perusahaan penilai kerugian.
(2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Wajib bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi penilai kerugian asuransi.	
Pasal 15	Cukup jelas
Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki tanggung jawab:	
a. melakukan identifikasi atas kerugian dan kerusakan yang dijamin di dalam polis;	
b. melakukan verifikasi laporan penilaian ganti rugi asuransi serta memberikan pengarahan; dan	

c. melakukan penilaian ganti rugi dengan standar pelaksanaan penilaian ganti rugi yang dilakukan secara adil dan transparan.	
Pasal 16	Cukup jelas
Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki wewenang:	
a. melakukan negosiasi besarnya kerugian ( <i>claim settlement</i> );	
b. memberikan saran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kerugian;	
c. melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan atau penggantian terhadap kerugian Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta; dan	
d. menyampaikan laporan akhir penilaian kerugian asuransi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.	
Bagian Kelima	
Penanganan Keluhan atau Pengaduan	
Pasal 17	Cukup jelas
(1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani setiap keluhan atau pengaduan terkait klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau Perusahaan <i>Ceding</i> .	
(2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan terkait penanganan klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau Perusahaan <i>Ceding</i> .	
(3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memberitahukan mekanisme pelayanan dan penyelesaian keluhan atau pengaduan terkait penanganan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau Perusahaan <i>Ceding</i> .	
(4) Penanganan keluhan atau pengaduan terkait penanganan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan/atau didokumentasikan secara elektronik.	

Bagian Keenam	
Imbalan Jasa	
Pasal 18	Cukup jelas
(1) Perusahaan Pialang Asuransi mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari Pemegang Polis atas jasa keperantaraannya.	
(2) Perusahaan Pialang Reasuransi mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari Reasuradur atas jasa keperantaraannya.	
(3) Selain mendapatkan imbalan jasa keperantaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dapat juga memperoleh imbalan jasa konsultasi dan imbalan jasa penanganan penyelesaian klaim.	
(4) Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat mengenakan imbalan jasa penanganan penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari penutupan asuransi yang bukan diperantarainya.	
(5) Imbalan jasa keperantaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau menjadi bagian dari Premi.	
(6) Dalam hal imbalan jasa keperantaraan merupakan bagian dari Premi, Perusahaan Pialang Asuransi dapat menjelaskan imbalan jasa yang diperolehnya kepada Tertanggung mengenai imbalan jasa tersebut.	
Pasal 19	
(1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi berhak mendapat imbalan jasa penilaian klaim atas Objek Asuransi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.	Cukup jelas
(2) Selain mendapatkan imbalan jasa penilaian klaim atas Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dapat juga memperoleh imbalan jasa konsultasi atas Objek Asuransi yang akan ditutup pertanggungansuransinya.	Cukup jelas
(3) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam perjanjian kerja sama secara tertulis.	Cukup jelas
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib paling sedikit memuat:	Cukup jelas

<p>a. hak dan kewajiban Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan</p> <p>b. jangka waktu pembayaran imbalan jasa penilaian klaim dan/atau imbalan jasa konsultasi terkait dengan kerugian yang terjadi atas Objek Asuransi.</p>	
<p>(5) Setiap pelaksanaan penilaian klaim atas Objek Asuransi oleh Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi harus didasari penugasan tertulis dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.</p>	<p>Penugasan tertulis antara lain dapat berbentuk surat perintah kerja, surat tugas, dan lain-lain.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh</p>	
<p style="text-align: center;">Rekening Premi dan Rekening Operasional</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi menerima Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau Perusahaan <i>Ceding</i>, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memisahkan Rekening Premi dengan Rekening Operasional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(1) Premi atau Kontribusi yang diterima Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dari Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau Perusahaan <i>Ceding</i>, wajib disetorkan ke dalam Rekening Premi.</p>	
<p>(2) Rekening Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk:</p> <p>a. pemindahbukuan untuk pembayaran Premi yang menjadi hak Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah;</p> <p>b. pemindahbukuan imbalan jasa yang menjadi hak Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi ke Rekening Operasional;</p> <p>c. pemindahbukuan untuk pembayaran pengembalian atas pembayaran premi Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau Perusahaan <i>Ceding</i> yang disebabkan adanya penyesuaian pembayaran; dan/atau</p> <p>d. pemindahbukuan bunga rekening.</p>	
<p>(3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang menggunakan dana di Rekening Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	

<p>untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberi dana talangan dalam rangka pembayaran Premi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah atas Premi atau Kontribusi yang belum dibayarkan oleh Pemegang Polis atau calon Pemegang Polis, Tertanggung atau calon Tertanggung, atau Peserta atau calon Peserta; dan/atau</li> <li>b. kegiatan operasional Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, termasuk biaya untuk mendapatkan bisnis.</li> </ol>	
<p>(4) Rekening Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan untuk menerima pemindahbukuan imbalan jasa yang menjadi hak Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi serta untuk kegiatan operasional Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.</p>	
<p>Bagian Kedelapan</p>	
<p>Objek Asuransi</p>	
<p>Pasal 22</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib memberikan keterangan yang jelas tentang Objek Asuransi yang dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan menjelaskan secara benar mengenai ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang Polis atau calon Pemegang Polis;</li> <li>b. Tertanggung atau calon Tertanggung; atau</li> <li>c. Peserta atau calon Peserta.</li> </ol>	
<p>(2) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memberikan keterangan yang jelas tentang Objek Asuransi yang dipertanggungjawabkan kepada Reasuradur tentang Objek Asuransi yang diasuransikan, dan tentang hak dan kewajibannya kepada Perusahaan <i>Ceding</i>.</p>	
<p>Pasal 23</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(1) Dalam rangka memberikan kebebasan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta untuk memilih Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mengupayakan pilihan lebih dari 1 (satu) Perusahaan</p>	

<p>Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang dapat menutup Objek Asuransi, kecuali hanya ada 1 (satu) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersedia atau memiliki kemampuan untuk mengelola risiko atas Objek Asuransi.</p>	
<p>(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari OJK dan memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan keuangan.</p>	
<p>(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki produk atas penutupan suatu Objek Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dapat memberikan rekomendasi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di luar negeri.</p>	
<p>(4) Dalam hal Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menutup Objek Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dapat memberikan rekomendasi Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah di luar negeri.</p>	
<p>(5) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi bersifat independen dalam menentukan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Yang dimaksud dengan independen adalah tidak dipengaruhi oleh pihak lain.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan</p>	
<p style="text-align: center;">Kegiatan Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	
<p>(1) Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menempatkan penutupan asuransi atau asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki izin usaha dari OJK; dan</li> <li>b. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Informasi tingkat kesehatan keuangan yang dimaksud adalah tingkat solvabilitas periode laporan terkini.</p>

<p>(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang memiliki izin usaha dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak bersedia atau tidak memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan, Perusahaan Pialang Asuransi dapat menempatkan penutupan asuransi di luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah memiliki izin usaha dari otoritas perasuransian di luar negeri; dan</li> <li>b. memiliki peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional</li> </ol>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(3) Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah pada Reasuradur yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki izin usaha dari OJK atau otoritas perasuransian di luar negeri; dan</li> <li>b. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(4) Dalam hal Perusahaan Pialang Reasuransi melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah pada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah di luar negeri, Reasuradur di luar negeri tersebut wajib memiliki izin usaha dari otoritas perasuransian di luar negeri dan memiliki peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(5) Ketentuan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat 3 huruf b diatur dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.</p>	<p>Cukup jelas</p>

Pasal 25	
(1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi atau asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan afiliasi dari pialang asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan.	<p>Yang dimaksud dengan afiliasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>b.hubungan antara pihak dengan pegawai satu tingkat di bawah direksi, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang sama; dan/atau</li> <li>d.hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.</li> </ul>
(2) Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang menempatkan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah pada Reasuradur yang merupakan afiliasi dari Pialang Reasuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang bersangkutan.	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang memberikan pinjaman atau menempatkan kekayaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemegang saham dan afiliasinya.	
Pasal 27	
Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang menerbitkan dokumen penutupan sementara, polis asuransi, dan/atau penutupan reasuransi.	Yang dimaksud dokumen penutupan sementara yaitu termasuk <i>cover note</i> dan konfirmasi penutupan reasuransi.
Pasal 28	

<p>Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi selama 6 (enam) bulan dikenakan sanksi administratif.</p>	<p>Yang dimaksud tidak menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak melaksanakan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi selama 6 (enam) bulan berturut-turut;</li> <li>b. tidak ada transaksi usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan/atau</li> <li>c. pendapatan usaha sebagai pialang kurang dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan terakhir.</li> </ol>
<p>Pasal 29</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang tidak menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi selama 6 (enam) bulan berturut-turut dikenakan sanksi administratif.</p>	
<p>Pasal 30</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib mencantumkan nomor izin usaha pada surat dan/atau dokumen resmi perusahaan.</p>	
<p>BAB IV KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN</p>	
<p>Pasal 31</p>	
<p>(1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis.</p>	<p>Yang dimaksud kerjasama dengan pihak lain antara lain kerjasama Perusahaan Pialang Asuransi dengan bank, perusahaan pembiayaan, pemasar <i>online</i>, dan pemasar langsung.</p>
<p>(2) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), imbalan jasa keperantaraan yang diperoleh masing-masing pihak harus wajar dan transparan.</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(3) Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus</p>	<p>Cukup jelas</p>

dimuat di dalam suatu perjanjian kerja sama.	
(4) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memastikan bahwa pihak lain yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berbentuk institusi dan/atau perseorangan yang memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang; b. memiliki standar kompetensi sesuai dengan standar bisnisnya; c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Tertanggung dan/atau penanggung; dan d. tidak mempunyai hubungan afiliasi.	Yang dimaksud penanggung adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
BAB V	
EKUITAS MINIMUM	
Pasal 32	Cukup jelas
(1) Perusahaan Pialang Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Ekuitas terdiri dari: a. modal disetor; b. tambahan modal disetor, terdiri atas: 1) agio/disagio saham; 2) biaya emisi efek Ekuitas; dan c. lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan; d. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali; e. saldo laba/rugi; f. laba/rugi tahun berjalan; g. saham tresuri ( <i>treasury stock</i> ); dan h. komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas: 1) perubahan dalam surplus revaluasi; 2) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; 3) keuntungan dan kerugian dari

	<p>pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;</p> <p>4) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan</p> <p>5) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.</p>
(2) Perusahaan Pialang Reasuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Cukup jelas
(3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
(1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menjaga keseimbangan yang sehat antara jumlah Premi atau Kontribusi yang sudah diterima dan yang belum diserahkan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dengan jumlah ekuitas.	
(2) Dalam rangka menjaga keseimbangan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Premi atau Kontribusi yang sudah diterima dan belum diserahkan tersebut dilarang melebihi ekuitas Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang bersangkutan.	
BAB VI PELAPORAN	
Bagian Pertama	
Laporan Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi	
Pasal 34	
(1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan kepada OJK:	Cukup jelas

<p>a. laporan tahunan; b. laporan keuangan semesteran yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember.</p>	
<p>(2) Jenis laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember; dan b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember.</p>	Cukup jelas
<p>(3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan: a. laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan c. laporan keuangan semesteran yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya semester.</p>	Cukup jelas
<p>(4) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.</p>	Cukup jelas
<p>(5) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.</p>	Yang dimaksud dengan kurang dari enam bulan dari tahun takwim berakhir adalah sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember
<p>(6) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus terdaftar di OJK.</p>	Cukup jelas
<p>(7) OJK setiap saat dapat meminta laporan atau informasi selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Cukup jelas
<p>(8) Bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Surat Edaran OJK.</p>	
<p>Bagian Kedua</p>	
<p>Laporan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi</p>	

Pasal 35	
(1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyampaikan kepada OJK: a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember; dan b. laporan operasional untuk kegiatan selama 1 (satu) Cukup jelas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.	Cukup jelas
(2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	Cukup jelas
(3) Dalam hal Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.	Yang dimaksud dengan kurang dari enam bulan dari tahun takwim berakhir adalah sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember
(4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terdaftar di OJK.	Cukup jelas
(5) OJK setiap saat dapat meminta laporan atau informasi selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas
(6) Bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Edaran OJK.	
Bagian Ketiga	
Standarisasi Pelaporan	
Pasal 36	Cukup jelas
Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .	
Pasal 37	Cukup jelas
Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.	
Pasal 38	Cukup jelas
Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35	

ayat (2) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib disusun dalam mata uang rupiah.	
BAB VII	
SANKSI	
Pasal 39	Cukup jelas
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 19 ayat (3), ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya dikenai sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan</li> <li>c. pencabutan izin usaha.</li> </ul>	
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.	
(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada Perusahaan Perasuransian.	
Pasal 40	Cukup jelas
(1) OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya.	

<p>(2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6)</p>	
<p>Pasal 41</p>	
<p>(1) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya sebanyak 3 (tiga) kali, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.</p>	
<p>Pasal 42</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat 1, ayat 2, Pasal 12, Pasal 14 ayat 1, ayat 2, Pasal 15 dan Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis; dan</li> <li>b. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.</li> </ul>	
<p>Pasal 43</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(1) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 35 ayat (1) Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.</p>	
<p>(2) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jenis laporan dan untuk setiap hari keterlambatan.</li> <li>b. paling banyak Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk setiap laporan yang terlambat disampaikan.</li> </ul>	
<p>Pasal 44</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam</p>	

Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif.	
BAB VIII	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 45	Cukup jelas
Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memisahkan Rekening Premi atau Kontribusi dengan Rekening Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.	
Pasal 46	Cukup jelas
Bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyesuaikan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.	
Pasal 47	Cukup jelas
Dalam hal Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif belum diundangkan maka ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif tunduk pada Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 <b>tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.</b>	
BAB IX	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 48	Cukup jelas
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi tunduk pada Peraturan OJK ini	
Pasal 49	Cukup jelas
(1) Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

DRAFT